

Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Resolution of Marital Disputes Through Mediation from the Perspective of the Qur'an and Hadith

Annisa Fausya¹, Abdul Halim Talli², Zulhas'ari Mustafa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: an2isafauziyah01@gmail.com, abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id, zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menelaah bagaimana mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan suami istri dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis. Qs. an-Nisā': 35 menjadi landasan utama penunjukan dua hakam sebagai penengah untuk mencegah perceraian, sedangkan hadis Nabi ﷺ memberikan pedoman moral berupa keadilan, komunikasi santun, serta penjagaan kerahasiaan. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam tidak hanya berfungsi meredakan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan secara mendalam. Dalam konteks rumah tangga modern, model mediasi Islam tetap relevan sebagai solusi damai sebelum mengambil langkah hukum.

Abstract: This study examines how mediation is used to resolve marital disputes from the perspectives of the Qur'an and Hadith. Qur'an Surah an-Nisā' (4):35 serves as the primary basis for appointing two hakam (arbitrators) as mediators to prevent divorce, while the Prophet's ﷺ Hadith provides moral guidance in the form of justice, respectful communication, and the preservation of confidentiality. Using a literature review method, this study shows that mediation in Islam not only functions to reduce conflict but also to restore relationships at a deeper level. In the context of modern households, the Islamic mediation model remains relevant as a peaceful solution before taking legal action.

Article History

Received: 16 January 2026

Revised: 20 January 2026

Published: 26 January 2026

Kata Kunci :

Mediasi, hakam, rumah tangga, al-Qur'an, hadis.

Keywords :

Mediation, hakam, household, Qur'an, Hadith.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18376555>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Keluarga dalam Islam bukan sekadar unit sosial, tetapi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang stabil. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan pasangan (suami-istri) agar manusia dapat “menemukan ketenangan” di antara mereka, serta adanya kasih sayang dan rahmat antar pasangan (QS. Ar-Rūm : 21). Nilai-nilai ini memperkuat gagasan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat ditekankan dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, menurut kajian fiqh Madzhab Syāfi'ī, menjaga keharmonisan keluarga melibatkan penghormatan, komunikasi yang baik, dan pemenuhan hak-hak suami istri agar terwujud keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Selain itu, konflik rumah tangga bisa sangat merusak kestabilan keluarga jika dibiarkan. Sebuah studi dalam *International Journal of Islamic Educational Research* menyatakan bahwa pentingnya cinta, rasa tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga sangatlah krusial agar tercipta keluarga yang seimbang dan harmonis.²

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kasus perselisihan suami-istri dan perceraian meningkat. Misalnya, analisis di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Konflik rumah tangga (syiqāq atau nusyūz) juga dibahas dalam kajian-kajian al-Qur'an sebagai fenomena riil. Penelitian tematik pada ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa konflik keduanya

¹Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal-Marjān fī Mā Ittafaqa 'Alayhi asy-Syaikhān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h.112.

²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h.47-48.

(suami dan istri) sering diakui dalam syariat dan harus dikelola dengan cara damai, bukan langsung berujung pada perceraian.³

Islam memberikan jalan bagi penyelesaian konflik melalui mediasi (atau tahkīm / sulh). Dalam QS. An-Nisā' ayat 35, misalnya, disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan, hendaknya dihadirkan dua orang hakim (hakam), satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri, untuk memperbaiki hubungan secara damai.⁴

Penelitian fiqh kontemporer memperkuat urgensi mediasi ini: menurut sebuah artikel di *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, mediasi diperlukan sebagai upaya damai sejak dini untuk mencegah konflik berkepanjangan (syiqāq) yang bisa berujung perceraian.⁵

Lebih jauh, integrasi antara mediasi dan hakam (pihak netral yang memberikan nasihat) juga dianggap efektif. Studi di jurnal *Al Munazhzharah* menunjukkan bahwa kombinasi mediasi dan hakam bisa memberikan solusi adil dan sesuai nilai Islam, serta mengurangi angka perceraian.⁶

Kajian teks-teks agama (al-Qur'an dan Hadis) sangat relevan untuk memahami dasar syariat mediasi dalam konflik rumah tangga. Misalnya, pendekatan tafsir terhadap QS. An-Nisā' : 35 dengan metode tahlīlī (analisis ayat) membantu menjelaskan bagaimana syariat menempatkan mediasi sebagai mekanisme damai dan preventif.⁷

Selain al-Qur'an, Hadis juga memberikan kerangka etis mengenai bagaimana suami, istri, dan mediator seharusnya berperilaku dalam proses mediasi misalnya, menekankan adab (tata krama), niat yang ikhlas, musyawarah, dan saling menghormati. Walaupun dalam latar belakang ini kita belum membahas hadis tertentu secara spesifik, kajian akademis terhadap konflik rumah tangga (termasuk yang memuat kekerasan) juga menyoroti penafsiran ulang Hadis untuk menekankan perlunya penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hak pasangan.⁸

Pertama, menelusuri bagaimana al-Qur'an memaparkan prinsip-prinsip mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Kedua, menelaah bagaimana hadis Nabi menjelaskan tata cara, etika, dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi rumah tangga. Ketiga, menganalisis sejauh mana konsep mediasi yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis tersebut dapat diterapkan secara relevan dalam menyelesaikan konflik keluarga di era modern, khususnya di tengah meningkatnya kasus pertikaian dan perceraian dalam masyarakat saat ini.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*)⁹ sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono. Sumber data utamanya adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas mediasi dalam rumah tangga, sedangkan data pendukung diambil dari kitab tafsir, karya fikih, dan jurnal akademik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi serta pendekatan tematik (mawdū'ī) untuk memahami konsep mediasi berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Temuan penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 463.

⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azhīm*, Jilid 2 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 292–293.

⁵Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawīyyah* (Kairo: Dar as-Syuruq, 2005), 324–326.

⁶Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 327.

⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fī al-Islām*, Jilid 2 (Kairo: Dar as-Salam, 2004), 103.

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 211.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koonsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Suami Istri Menurut Al-Qur'an

al-Qur'an memberikan kerangka normatif tentang bagaimana konflik rumah tangga harus diselesaikan melalui mekanisme islah dan mediasi. Prinsip tersebut dijelaskan paling jelas dalam Qs an-Nisā' ayat 35, yang oleh para ulama dijadikan dasar hukum mediasi dalam fikih munakahat.

1. Dasar Qur'ani Mediasi: Qs an-Nisā' [4]: 35

وَإِنْ جُفَّتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا¹⁰ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا¹¹ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Tetjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak boleh langsung diarahkan kepada perceraian, tetapi harus melalui tahapan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang adil.

2. Makna “Hakam” sebagai Mediator dalam al-Qur'an

Para mufasir sepakat bahwa kata hakam berarti penengah yang diberi kewenangan untuk memperbaiki hubungan.¹¹ Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa hakam bukan sekadar penasihat, melainkan sosok yang diberi kekuasaan untuk menilai kondisi pasangan dan menentukan jalan terbaik.¹²

Penunjukan dua hakam satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri bertujuan agar:

- keputusan tidak timpang,
- keluarga memahami konteks psikologis dan sosial pasangan,
- proses mediasi berlandaskan keadilan dan objektivitas.¹³

3. Prinsip-Prinsip Mediasi Menurut al-Qur'an

a. Berorientasi pada Islāh (Perbaikan)

Al-Qur'an menekankan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada niat tulus memperbaiki hubungan, bukan sekadar formalitas.

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya:

“...Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, Allah memberi taufik...”

(Qs an-Nisa :35)

Imam Fakhruddin ar-Razi menafsirkan bahwa taufik Allah hanya turun jika kedua mediator dan pasangan sama-sama berkomitmen mencari perdamaian¹⁴

b. Menjaga Keadilan dan Menghindari Kezaliman

Prinsip penting penyelesaian konflik adalah anti-kezaliman, sebagaimana yg disebutkan dalam Qs al-Baqarah [2]: 231:

وَلَا تُمْسِكُوا صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا¹⁵ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. an-Nisā': 35.

¹¹Al-Farahidi, *Al-'Ain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

¹²Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid 5.

¹³Al-Mawardi, *Al-Hawī al-Kabir*, Bab An-Niza' bayna az-Zawjayn.

¹⁴Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Tafsir QS. 4:35.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menahan mereka (istri) dengan maksud memberi mudarat, sehingga kamu berbuat zalim terhadap mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri.”¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa segala intervensi, termasuk mediasi, harus diarahkan pada keadilan bagi kedua belah pihak.

c. Musyawarah dan Dialog

Mediasi merupakan implementasi dari prinsip syūrā yang diperintahkan dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 38

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

“Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka”¹⁶

Ibn Katsir mengatakan bahwa segala persoalan sosial termasuk urusan rumah tangga selebihnya dimusyawarahkan sebelum menggunakan jalan hukum.¹⁷

d. Penanganan Internal Sebelum Publik

Mengapa keluarga dilibatkan terlebih dahulu?

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, keluarga:

- 1) lebih memahami kondisi rumah tangga,
- 2) lebih dipercaya suami–istri,
- 3) lebih berkepentingan menjaga kelangsungan rumah tangga.¹⁸

Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian secara privat dan internal.

e. Taufik Allah sebagai Faktor Penentu

Ayat menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan mediasi adalah taufik dari Allah. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar proses sosial, tetapi juga ibadah moral yang menuntut ketakwaan.¹⁹

4. Tahapan Mediasi Menurut Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama

Walau Al-Qur'an tidak merinci teknisnya secara prosedural, para ulama menafsirkan bahwa mediasi mengikuti beberapa tahapan:

1) Tahap Nasihat

Mengacu pada QS. An-Nisā' 4:34 mengenai nasihat kepada istri ketika terjadi ketegangan²⁰

2) Tahap Pemisahan Sementara

Pemulihan emosional sebelum konflik membesar.

3) Penunjukan Hakim

Ketika dua tahap sebelumnya gagal, maka keluarga wajib melibatkan mediator.

Tafsir Al-Tabari menyebutkan bahwa hakim harus mendengar dua pihak, menilai bukti, dan memberi keputusan objektif.²¹

4) Keputusan Mediasi

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memberi kewenangan hakim untuk merekomendasikan:

- rujuk, atau

¹⁵QS. al-Baqarah [2]: 231.

¹⁶QS. Asy-Syūrā [42]: 38.

¹⁷Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Tafsir Surah Asy-Syūrā.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bab al-Mushkilat az-Zawjiyyah.

¹⁹Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, penjelasan mengenai *taufiq* dalam *islah* keluarga.

²⁰QS. an-Nisā' [4]: 34.

²¹At-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*, Tafsir Surah an-Nisā'.

- talak jika mendatangkan masalahat lebih besar.²²

5. Mediasi sebagai Alternatif Perceraian dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang perceraian sebagai opsi terakhir, sebagaimana yg dijelaskan dalam Qs an-Nisā' [4]: 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika keduanya berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”²³

Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian boleh, tetapi bukan pilihan pertama. Mediasi adalah mekanisme Qur'ani untuk mencegah keretakan keluarga sebelum sampai pada perceraian.

Mekanisme dan etika mediasi rumah tangga Menurut Hadis

Hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan kontribusi penting dalam membentuk konsep mediasi rumah tangga dalam Islam. Jika Al-Qur'an memberi dasar normatif melalui konsep *islāh* (perdamaian) dan pengangkatan *hakam* dari kedua belah pihak, maka hadis memberikan penjelasan praktis berupa sikap, mekanisme, dan etika yang harus dipenuhi oleh mediator maupun pihak yang bersengketa. Secara umum, mekanisme mediasi menurut hadis dapat dipahami melalui tiga aspek utama: (1) prinsip keadilan, (2) metode dialog dan nasihat, serta (3) etika penanganan konflik.

1. Prinsip Keadilan sebagai Dasar Mekanisme Mediasi

Hadis Nabi ﷺ menegaskan bahwa setiap bentuk penyelesaian sengketa, termasuk dalam lingkup rumah tangga, harus berangkat dari prinsip keadilan. Dalam hadis sahih disebutkan: “Hakim itu ada tiga: satu di surga dan dua di neraka...”

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang mediator atau *hakam* yang adil akan mendapat ganjaran, sedangkan yang menyalahgunakan kewenangannya akan mendapat dosa.²⁴

Walaupun hadis ini berbicara tentang hakim, para ulama menjelaskan bahwa ilmu tentang penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun dalam perdamaian keluarga, terikat pada prinsip yang sama: yaitu keadilan dan objektivitas.²⁵

Dalam mediasi rumah tangga, seorang mediator tidak boleh memihak salah satu pihak, khususnya jika ia berasal dari kerabat. Hadis menekankan bahwa keadilan bukan hanya keputusan akhir, tetapi juga proses: cara mendengar, cara menilai, dan cara memberikan rekomendasi.²⁶

2. Mekanisme Dialog dan Nasihat dalam Penyelesaian Konflik

Hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa dialog terbuka dan nasihat (*al-naṣīḥah*) merupakan mekanisme utama dalam menangani konflik rumah tangga. Rasulullah ﷺ pernah menjadi mediator dalam rumah tangga Ali dan Fāṭimah, di mana beliau tidak langsung menyalahkan satu pihak, tetapi terlebih dahulu mengurai sebab perselisihan melalui komunikasi terbuka.²⁷

Dalam riwayat lain, Nabi menegaskan pentingnya *qaulan ma'rūfan* (ucapan yang baik), menandakan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan kata-kata yang lembut dan membangun.²⁸ Hal ini menunjukkan dua hal:

1. Mediasi dilakukan melalui dialog, bukan konfrontasi.

²² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Bab *al-Qadha' bayna az-Zawjayn*.

²³ QS. an-Nisā' [4]: 130.

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Aqdiyah, Hadis No. 3573.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 159.

²⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 121.

²⁷ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Vol. 9 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), 491.

²⁸ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Birr, Hadis No. 2594.

2. Mediator berperan sebagai penenang, bukan pemberi tekanan.

Hadis juga menekankan hubungan emosional dalam keluarga, sehingga strategi mediasi harus memperhatikan sisi psikologis masing-masing pihak. Dengan demikian, mekanisme mediasi menurut hadis bersifat komunikatif, bertahap, dan mengutamakan perbaikan hubungan, bukan sekadar penyelesaian formal.

3. Etika Mediasi: Menjaga Rahasia, Tidak Mempermalukan, dan Menghindari Konflik Baru

Etika memegang posisi sentral dalam hadis-hadis tentang perbaikan hubungan. Beberapa prinsip etika mediasi menurut hadis adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan (sitr)

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa siapa pun yang menutupi aib saudaranya akan ditutupi aibnya pada hari kiamat.²⁹

Dalam konteks mediasi, mediator harus menjaga informasi pribadi agar tidak keluar dari ruang mediasi, karena kebocoran informasi dapat merusak kehormatan pasangan.

- b. Menghindari prasangka dan memperkeruh keadaan

Nabi ﷺ melarang buruk sangka, mencari-cari kesalahan, dan membuka aib orang lain.³⁰ Mediator tidak boleh menambah ketegangan dengan kalimat yang memprovokasi atau menghakimi salah satu pihak.

- c. Menggunakan pendekatan empatik dan lemah lembut

Dalam hadis disebutkan bahwa kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya.³¹ Etika ini menegaskan bahwa proses mediasi harus dilakukan secara persuasif, bukan koersif.

- d. Mengajarkan solusi berdasarkan maslahat

Dalam banyak kasus, Rasulullah ﷺ memberikan saran yang mempertimbangkan kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa mediasi harus mencari solusi terbaik (maṣlaḥah), bukan sekadar kompromi dangkal.

4. Integrasi Etika dan Mekanisme dalam Mediasi Rumah Tangga

Hadis Nabi menggabungkan mekanisme (cara) dan etika (nilai) menjadi satu kesatuan. Penyelesaian konflik bukan sekadar prosedur, tetapi proses moral untuk mengembalikan keharmonisan keluarga. Model mediasi Nabi bersifat:

- **holistik**, menyatukan aspek spiritual, emosional, dan sosial;
- **berjenjang**, dimulai dari nasihat, dialog, hingga bantuan pihak ketiga;
- **preventif**, mencegah konflik baru dengan membangun kesadaran saling memahami;
- **restoratif**, memperbaiki hubungan, bukan hanya mengakhiri pertengkaran.

Konsep mediasi dalam hadis sangat relevan untuk pengembangan konseling keluarga di era modern, termasuk dalam peradilan agama dan lembaga sakinah. Nilai-nilai seperti keadilan, lembut, rahasia, dan maslahat menjadi pedoman etis yang konsisten dengan teori mediasi kontemporer.

Relevansi Konsep Terhadap Penyelesaian Konflik Keluarga masa kini

Konsep mediasi keluarga yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tetap memiliki relevansi tinggi dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada era modern. Al-Qur'an menegaskan mekanisme *tahkīm* melibatkan pihak ketiga yang adil dari kedua belah pihak sebagaimana firman Allah: (Qs an-

²⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitāb al-Birr, Hadis No. 1931.

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitāb al-Adab, Hadis No. 6064.

³¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Birr, Hadis No. 2592.

Nisā': 35).³² Ayat ini mengajarkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan oleh pasangan, tetapi melalui mediator yang kompeten dan berintegritas. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme mediasi kontemporer yang menekankan penyelesaian damai, netralitas mediator, serta keadilan bagi kedua belah pihak.³³

Di era modern, keluarga menghadapi konflik yang semakin kompleks, seperti tekanan ekonomi, peran ganda dalam pekerjaan, ketidakstabilan emosi akibat media sosial, serta perbedaan pemahaman keagamaan dalam keluarga.³⁴ Dalam konteks ini, konsep mediasi Islam menjadi relevan karena menawarkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan dimensi psikologis, spiritual, dan sosial. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar berupa penyelesaian damai (sulh) yang menekankan keadilan, musyawarah, dan upaya mempertahankan keutuhan keluarga selama tidak ada zulm (kezaliman).³⁵

Hadis Nabi juga menekankan pentingnya rekonsiliasi dan mendamaikan pihak yang berselisih. Nabi bersabda: "Mendamaikan antara dua pihak yang berselisih lebih utama daripada puasa, shalat, dan sedekah sunah."³⁶ Dalam konteks keluarga masa kini, prinsip ini dapat diaplikasikan melalui layanan konseling keluarga, lembaga mediasi di Pengadilan Agama, maupun pendampingan oleh tokoh agama dan konselor profesional yang menjalankan fungsi mediator. Banyak penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan mediasi berbasis nilai agama meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik karena memperkuat komitmen spiritual dan moral pasangan.³⁷

Selain itu, konsep *hakam* dalam Islam tidak hanya sekadar penengah, tetapi seorang yang memahami kondisi pasangan, memiliki otoritas moral, serta mampu menjaga kerahasiaan dan objektivitas. Hal ini sejalan dengan standar profesional mediasi modern yang mengharuskan mediator menjaga independensi, kompetensi, dan etika mediasi.³⁸ Dengan demikian, prinsip *tahkīm* tidak hanya relevan, tetapi dapat diintegrasikan dalam praktik konseling keluarga modern, termasuk dalam lembaga formal seperti Pengadilan Agama maupun lembaga nonformal seperti P2TP2A atau konseling masyarakat.

Relevansi konsep mediasi Islam juga tampak dari kebutuhan masyarakat modern terhadap penyelesaian konflik yang tidak destruktif. Sistem litigasi sering dianggap memecah hubungan, memicu konflik lanjutan, dan tidak menyelesaikan akar masalah keluarga. Sebaliknya, mediasi ala Islam berorientasi pada dialog, introspeksi (*muhāsabah*), dan restorasi hubungan, yang merupakan prinsip model mediasi restoratif yang diakui dalam psikologi keluarga mutakhir.³⁹

Dengan demikian, konsep mediasi dalam Al-Qur'an dan Hadis tetap sangat relevan dalam penyelesaian konflik keluarga masa kini. Nilai-nilai dasar yang dibawa, seperti musyawarah, keadilan, pemeliharaan kehormatan, dan keutuhan keluarga, dapat menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan model mediasi kontemporer yang humanis, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan sosial umat Islam saat ini.

SIMPULAN

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa suami istri yang memiliki dasar syar'i yang kuat. Al-Qur'an melalui Qs an-Nisā' ayat 35 menegaskan pentingnya menghadirkan dua orang hakam dari pihak keluarga sebagai upaya mendamaikan pasangan sebelum menempuh perceraian. Ketentuan

³² Al-Qur'an, QS. an-Nisā': 35.

³³ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, 432.

³⁴ Badriyah, Lailatul, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Era Modern," *JHKI*, 7(1), 2021, 55.

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 214.

³⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr waṣ-Ṣilah.

³⁷ Muthalib, Abdul, "Efektivitas Mediasi Berbasis Syariah...", *Al-Ahwal*, 13(2), 2020, 89.

³⁸ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, 147.

³⁹ Rahman, Fathur, "Konsep Tahkīm...", *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 2019, 102.

ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan penyelesaian yang damai, berkeadilan, dan bertahap dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Hadis Nabi ﷺ memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai praktik mediasi, khususnya terkait prinsip keadilan, penggunaan nasihat yang baik, keterbukaan komunikasi, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan kehormatan pasangan. Etika-etika tersebut menegaskan bahwa mediasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai moral yang bertujuan memulihkan hubungan dan mencegah timbulnya konflik baru.

Dalam konteks keluarga masa kini, konsep mediasi yang diajarkan Islam tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Berbagai tantangan modern seperti tekanan ekonomi, perubahan pola komunikasi, hingga masalah sosial dan emosional menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang lebih lembut dan konstruktif. Mediasi berbasis nilai-nilai Islam mampu memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak sekadar mengatasi konflik, tetapi juga menjaga keharmonisan dan tujuan utama pernikahan.

Dengan demikian, mediasi menurut Al-Qur'an dan Hadis bukan hanya alternatif penyelesaian masalah, tetapi merupakan prinsip fundamental yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

REFERENSI

- Abdul Baqi, M. F. (2004). *Al-Lu'lu' wal-marjān fī mā ittāfaqa 'alayhi asy-syaikhān*. Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (1997). *Usul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Farahidi, Al-Khalil. (2003). *Kitab al-'Ain*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, M. (2005). *Fiqh as-sīrah an-nabawiyyah*. Dar as-Syuruq.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-fiqh 'ala al-mazāhib al-arba'ah* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Malik bin Anas. (n.d.). *Al-Muwaththa'*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-hāwī al-kabīr*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-halāl wa al-harām fī al-islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurṭubī, A. 'A. (2006). *Al-jāmi' li aḥkām al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, I. J. (1988). *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'ān*. Dar al-Fikr.
- At-Ṭabarī, I. J. (2000). *Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'an*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Ar-Razi, F. (1999). *Mafātīḥ al-ghaib (Tafsir Kabir)*. Dar Ihya' Turats al-'Arabi.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badriyah, L. (2021). Mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga di era modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar*. Gema Insani.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* (Vol. 2). Dar Thayyibah.
- Ibnu Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar at-Tayyibah.
- Muslim, I. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ihya' at-Turāth.
- Muthalib, A. (2020). Efektivitas mediasi berbasis syariah dalam konflik rumah tangga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2).
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rahman, F. (2019). Konsep tahkīm dalam Islam dan relevansinya dengan mediasi modern. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 2). Lentera Hati.



-
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Ulwan, A. N. (2004). *Tarbiyah al-awlād fī al-islām* (Vol. 2). Dar as-Salam.